

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.¹

Ini sejalan dengan pemikiran H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto bahwa:

“Orang tua adalah pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun rohani. Dengan penjelasan tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.²

Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie*, *adoption*, atau *adoption*) sebagai suatu lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.³

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di

¹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

² Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hal. 25.

³ DR. Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Penerbit Sin ar Grafika, Jakarta, hal 1.

Indonesia dengan berbagi sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Terjadinya pengangkatan anak dikalangan warga masyarakat Indonesia disebabkan karena berbagai faktor. Selain pengetahuan yang awam tentang hukum Islam, maka faktor utama adalah kebolehan pengangkatan anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Sosial pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 bahwa yang mengangkat anak sesuai prosedur pada tahun 2014 terdapat 3 pasangan suami istri, tahun 2015 terdapat 11 pasangan suami istri dan pada tahun 2016 terdapat 2 pasangan suami istri.⁴

Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 14 Februari dengan Ibu Ina Bani, Ibu Journal Lamady, Bapak Muhandar Mustaki dan Bapak Ridwan Arkani di kota Gorontalo bahwa mereka yang mengangkat anak tidak melalui prosedur dan rata-rata mereka mencantumkan anak tersebut di kartu keluarga dengan memakai marga orang tua angkat. Mengingat begitu banyak produk-produk hukum mengenai pengangkatan anak yang harus ditaati, dan oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa proses

⁴ Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016

maupun tata cara pengangkatan anak dianggap berbelit-belit, birokrasi dan mahal, akhirnya ada sebagian masyarakat mengambil langkah pengangkatan anak tidak melalui prosedur.⁵

Dalam penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dimana dalam pengangkatan anak yang terjadi di kota Gorontalo tepatnya di kecamatan Kota Utara, Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Barat, Kota Timur dan Sipatana belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penegakan hukum yang benar dalam hal pengangkatan anak sehingga pemerintah perlu menyikapi hal tersebut dengan melakukan upaya-upaya berupa sosialisasi untuk menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengangkatan anak dalam hal ini bahwa pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur dapat dikenakan sanksi.

Dalam prakteknya dan kenyataannya pada saat sekarang ini, pada dasarnya suami istri yang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anaknya, dikarenakan sudah lamanya usia perkawinan mereka, namun tidak kunjung dikaruniai anak, dan yang lebih menarik lagi pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri, namun ada juga seorang single parent baik laki-laki atau seorang perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan dan sudah mempunyai atau bahkan cukup umur untuk melakukan pernikahan. Tetapi

⁵ Wawancara dengan masyarakat Kota Gorontalo Pada Hari Minggu 14 Februari 2016

dalam proses pengangkatan anak banyak orang tua angkat melakukan hal tersebut tidak sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Di Indonesia belum ada ketentuan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan anak dan menjadi acuan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi calon orang tua angkat. Untuk menghindari hal tersebut calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 13 huruf M Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

“Memperoleh izin Menteri dan/ atau Kepala Intansi Sosial”.⁶

Pada dasarnya mekanisme pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat yang berasal dari Warga Negara Indonesia dan anak yang berkewarganegaraan yang sama melalui Dinas Sosial setempat dengan mengajukan surat permohonan. Surat permohonan yang masuk ke Dinas Sosial maka akan ada yang ditunjuk untuk melakukan *home visit* ke rumah calon orang tua asuh. Setelah dilakukan *home visit* dan diketahui alamat resmi calon orang tua angkat yang memiliki kemampuan atau kelayakan untuk mengangkat anak baik secara ekonomi maupun psikososial maka akan dirapatkan ke tim pertimbangan

⁶ Pasal 13 Huruf M Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

perizinan pengangkatan anak. Tim tersebut nantinya akan mengambil keputusan atau rekomendasi apakah calon orang tua tersebut bisa melakukan adopsi atau tidak, jika direkomendasikan maka hal tersebut sifatnya pengasuhan sementara yakni selama 6 bulan. Kemudian akan ditetapkan oleh pengadilan baik apakah calon orang tua angkat bisa mengadopsi anak atau tidak.⁷

Namun persoalannya apakah dengan adanya regulasi ini hak-hak anak yang telah diangkat telah terpenuhi, atau apakah peraturan ini sudah efektif sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan sebagainya.

Atas dasar pertanyaan-pertanyaan dan realita sekarang maka calon peneliti merasa tertarik untuk mempelajari dan melakukan kajian lebih mendalam terhadap persoalan pengangkatan anak dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI KOTA GORONTALO.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo?

⁷ <http://news.okezone.com/read/2015/06/14/340/1165109/prosedur-adopsi-anak-yang-berlaku-di-indonesia> Di akses pada hari Selasa 11 April 2016.

2. Kendala apa yang dihadapi Dinas Catatan Sipil dalam proses pengangkatan anak di kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo;
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Dinas Catatan Sipil dalam mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, teristimewa mekanisme pengangkatan anak di Kota Gorontalo .